



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh pemohon:

JAMILATUN, Tempat lahir di Madiun, 14 Mei 1975, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Hasanudin RT.26, RW.09, Kelurahan Milir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir di dalamnya ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 02 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dibawah Register Perkara Permohonan Nomor : 59/Pdt.P/2020/PN Mjy tanggal 3 September 2020, mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Bersama ini hendak mengajukan permohonan Penetapan sebagai Wali bagi anak di bawah umur melalui Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan Hasanudin RT. 26, RW. 09, Desa Milir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama SARDI secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun pada tanggal 20 September



2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
388/34/IX/2004 tertanggal 21 September 2004 ;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. ANISAH RAMADHANI umur 13 (Tiga belas) tahun ;
 2. SIGIT PRASETYO, umur 11 (Sebelas) tahun ;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019 Suami Pemohon (SARDI) meninggal dunia karena sakit sebagaimana tercatat di dalam Surat Kematian No. 472.12/238/402.403.01/2020 ;
- Bahwa suami pemohon selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Milir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun (Blok Mojo), Sertifikat Hak Milik 845, luas ± 1.150 m2, terdaftar atas nama SIMIN, SIWOH, dan TUMI ;
- Bahwa istri dari almarhum SARDI bin SOMO SIMIN (anak dari SIMIN) pemegang hak atas tanah tersebut berkeinginan menjual tanah tersebut yang akan dibagi bersama ;
- Bahwa persyaratan jual beli dan atau pelepasan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun diperlukan persetujuan semua ahli waris atau semua pemegang hak atas sertifikat tersebut, akan tetapi dari pemegang hak diantaranya masih dibawah umur yaitu ANISAH RAMADHANI umur 13 (Tiga belas) tahun dan SIGIT PRASETYO, umur 11 (Sebelas) tahun ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon dalam keadaan masih di bawah umur maka tidak cakap bertindak hukum sendiri dan perlu ditunjuk seorang Wali ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun/Hakim pemeriksa permohonan ini berkenan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut ;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan Hasanudin RT. 26, RW. 09, Desa Milir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dan termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;



- Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas maka Pemohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama ANISAH RAMADHANI umur 13 (Tiga belas) tahun dan SIGIT PRASETYO, umur 11 (Sebelas) tahun masih di bawah umur dan perlu ditetapkan Wali ;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama ANISAH RAMADHANI umur 13 (Tiga belas) tahun dan SIGIT PRASETYO, umur 11 (Sebelas) tahun yang masih di bawah umur;
4. Menetapkan Pemohon berhak menjual sebidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Milir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun (Blok Mojo), sertipikat Hak Milik Nomor 845, luas 1.150 M2, terdaftar atas nama SIMIN, SIWOH, dan TUMI;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3519025405750002, atas nama JAMILATUN, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3519021612190004, atas nama Kepala Keluarga JAMILATUN, yang dikeluarkan Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Madiun, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Nikah Nomor 388/34/IX/2004, tanggal 20 September 2004 atas nama SARDI dan JAMILATUN, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01901/IST/U/0039/2009 atas nama ANISAH RAMADHANI, tanggal 1 Mei 2009, yang dikeluarkan Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Madiun, diberi tanda bukti P.4;



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00632/UM/U/0013/2009 atas nama SIGIT PRASETYO, tanggal 1 Mei 2009, yang dikeluarkan Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Madiun, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANISAH RAMADHANI dan SIGIT PRASETYO, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1920.No751.Jo1927.No.564 atas nama JAMILATUN, tanggal 24 Agustus 2004, yang dikeluarkan Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Madiun, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/238/402.403.01/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Mililir tanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 845/Kelurahan Mililir Kecamatan Dolopo atas nama SIMIN, SIWOH dan TUMI, tanggal 17 Maret 1993 yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun, diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3519-KM-09092020-0015 atas nama SARDI tanggal 11 Oktober 2019 telah meninggal dunia, diberi bukti P.11;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga kesemua bukti surat tersebut dapat diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Supartin dan Saksi Joko Susilo;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;



TENTANG HUKUM

Menimbang, berdasarkan surat permohonannya, maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk menjadi kuasa/wali terhadap anak -anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual harta milik suami Pemohon berupa sebidang tanah sawah;

Menimbang, di muka persidangan pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Supartin dan Saksi Joko Susilo yang kemudian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan Saksi Supartin dan Saksi Joko Susilo, Pemohon dan SARDIN telah menikah pada tanggal 20 September 2004;
- Bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4, P.5 dan bukti P.6 serta keterangan Saksi Supartin dan Saksi Joko Susilo dari pernikahan antara Pemohon dengan SARDI telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. ANISAH RAMADHANI, Perempuan lahir di Madiun pada tanggal 18 September 2007;
 2. SIGIT PRASETYO, laki- laki, lahir di Madiun pada tanggal 8 Maret 2009;
- Bahwa berdasarkan bukti P.8, P.11 serta keterangan Saksi Supartin dan Saksi Joko Susilo suami Pemohon yaitu SARDI telah meninggal dunia karena Sakit pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 di Mlilir Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun;
- Bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 serta keterangan Saksi Supartin dan Saksi Joko Susilo SARDI semasa hidupnya SARDI memiliki tanah sawah yang terletak di Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan luas 1.150 M2 (seribu seratus lima puluh meter persegi);
- Bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 serta keterangan Saksi Supartin dan Saksi Joko Susilo almarhum SARDI masih mempunyai orangtua yaitu ibu kandung bernama GIRAH dan mempunyai 4 (empat) orang saudara kandung yang masih hidup sampai sekarang yaitu Sarnu (laki - laki), Misri (perempuan), Martini (perempuan), Majiono (laki-laki);
- Bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4, P.5 dan P.9 serta keterangan Saksi Supartin dan Saksi Joko Susilo, bahwa SARDI meninggal dunia telah



meninggalkan ahli waris yaitu 1. Jamilatun (isteri), 2. Anisah Ramadhan (anak), 3. Sigit Prasetyo (anak);

- Bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 serta keterangan Saksi Supartin dan Saksi Joko Susilo sertipikat Buku Tanah Nomor 845 atas nama SIMIN, SIWOH dan TUMI;
- Bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan Saksi Supartin dan Saksi Joko Susilo orangtua kandung SARDI adalah bernama SIMIN (ayah) dan GARIH (ibu), tetapi ayah kandung SARDI telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Supartin dan Saksi Joko Susilo Pemohon bermaksud ingin menjual tanah milik suami Pemohon (SARDI) untuk biaya sekolah anak -anak Pemohon dan biaya kehidupan sehari -hari;
- Bahwa berdasarkan bukti P.9 serta keterangan Saksi Supartin dan Saksi Joko Susilo bahwa ke-4 (keempat) saudara kandung SARDI dan orangtua SARDI (GIRAH/ibu kandung) tidak keberatan apabila Pemohon menjual tanah sawah milik suami Pemohon;
- Bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.6, keterangan Saksi Supartin dan Saksi Joko Susilo menerangkan Pemohon dan anak -anaknya saat ini tinggal di Jl. Hasanudin, RT/RW : 026/009, Kelurahan Miliir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Supartin dan Saksi Joko Susilo menerangkan bahwa Pemohon merawat dan menjaga anak- anaknya dengan baik dan tidak pernah tersangkut masalah hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan telah mendapatkan maksud dan tujuan permohonan perwalian dari Pemohon tersebut, yaitu untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon sendiri yang masih di bawah umur, yaitu :

1. ANISAH RAMADHANI, Perempuan lahir di Madiun pada tanggal 18 September 2007;
2. SIGIT PRASETYO, laki- laki, lahir di Madiun pada tanggal 8 Maret 2009;



Menimbang, oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian guna mendapatkan Penetapan sebagai wali dari ke-2 (dua) orang anak-anaknya tersebut di atas sehingga dengan ini Pengadilan memandang perlu dan pentingnya dibuatkan suatu Penetapan seorang wali bagi anak-anak Pemohon tersebut guna mewakili tindakan hukum anak-anak Pemohon yang masih belum dewasa / belum cakap bertindak melakukan perbuatan hukum untuk menjual harta kekayaan dan / atau harta warisan peninggalan dari suami Pemohon yang bernama almarhum **SARDI**, berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor 845/Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo atas nama SIMIN, SIWOH dan TUMI, tanggal 17 Maret 1993 yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun. Sehingga dengan demikian Pengadilan juga menilai bahwa Pemohon adalah sebagai orang yang sangat layak untuk menjadi Wali untuk mewakili tindakan hukum dari anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan hukum Permohonan Perwalian dari Pemohon tersebut adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan beralasan serta tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian yang dimohonkan kepada Pengadilan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, dengan penyempurnaan diktum dalam petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (ketiga) sebagaimana dalam diktum Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 48 UU Perkawinan dan Pasal 393 KUHPerdara menyatakan bahwa orangtua sebagai wali tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya, kecuali apabila kepentingan anak itu mengkehendakinya;

Menimbang, mengenai apa yang disebut dengan kepentingan anak tidak dijelaskan dalam UU Perkawinan, namun mengenai kepentingan anak kembali disebutkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan terhadap anak dilakukan berdasarkan asa kepentingan terbaik untuk anak begitu juga dengan pengurusan harta milik anak oleh seorang wali;

Menimbang, dalam mengambil tindakan atau kebijakan bagi seorang anak harus diperhatikan aspek-aspek kepentingan terbaik oleh anak dapat dilihat dalam **Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa** tahun



1989 yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, bahwa aspek kepentingan terbaik bagi anak antara lain Kesejahteraan anak, dan Hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Supartin dan Keterangan Saksi Joko Susilo Pemohon bermaksud menjual sebidang tanah sawah SHM Nomor 845 untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat selama memang penjualan yang dimohonkan adalah untuk kesejahteraan anak dan pendidikan anaknya, maka mengenai kepentingan anak telah dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 (dua) dan ke 2 (tiga) dikabulkan dan berdasarkan fakta -fakta yuridis di atas maka terhadap petitum ke 4 (empat) permohonan Pemohon Pengadilan berkesimpulan cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan dan penyempurnaan diktum dalam petitum ke 4 (empat);

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon, yaitu ANISAH RAMADHANI dan SIGIT PRASETYO, masing-masing belum mencapai usia 18 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka hak perwalian Pemohon dengan sendirinya akan berakhir setelah anak-anak Pemohon tersebut mencapai usia masing-masing 18 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 48 Undang - Undang Perkawinan, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak – anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu :



- ANISAH RAMADHANI, Perempuan lahir di Madiun pada tanggal 18 September 2007;
 - SIGIT PRASETYO, laki- laki, lahir di Madiun pada tanggal 8 Maret 2009;
3. Memberikan izin kepada Pemohon bertindak dimuka hukum untuk mengurus hak-hak dan kepentingan hukum anak- anaknya yaitu ANISAH RAMADHANI dan SIGIT PRASETYO dalam hal menjual harta kekayaan dan/atau warisan, yaitu menjual sebidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Milir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun (Blok Mojo), sertifikat Hak Milik Nomor 845, luas 1.150 M2, terdaftar atas nama SIMIN, SIWOH, dan TUMI;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : Esti Sumunaring Triwulan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Esti Sumunaring Triwulan, S.H.

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

No	Perincian Biaya perkara	
1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 50.000,-
3.	PNBP Penyerahan Akta	Rp. 10.000,-
4.	Biaya sumpah	Rp. 200.000,-
4.	Materai	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
	J u m l a h :	Rp. 306.000, (tiga ratus enam ribu rupiah)